



PUTUSAN

Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **FATMA**;
Tempat Lahir : Tolitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/22 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bolas Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FATMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Ijin Usaha Niaga", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit dispenser kios bensin (pom mini) warna putih hitam merah;
- 1(satu) unit nozzle warna putih;
- 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter;
- Kurang lebih 10 (sepuluh) liter BBM jenis premium dalam drum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pid.B/LH/2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATMA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Ijin Usaha Niaga, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit dispenser kios bensin (pom mini) warna putih hitam merah;
- 1(satu) unit nozzle warna putih;
- 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 220 (dua ratus dua puluh) liter;
- Kurang lebih 10 (sepuluh) liter BBM jenis premium dalam drum;

Dikembalikan kepada Terdakwa FATMA;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 96/PID.B/LH/2019/PT PAL tanggal 12 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pid.B/LH/2019/ PN Tli tanggal 27 Juni 2019;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/03/Akta.Pid/2019/PN Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 23 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 18 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maupun atas penjatuhan pidananya sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan tersebut, dengan alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena hukuman tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera, karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bersifat pengulangan yang telah pernah disampaikan sebelumnya pada pemeriksaan *Judex Facti*, sehingga tidak ada hal-hal baru dalam kasasinya yang dapat mengubah atau membatalkan putusan *Judex Facti in casu*. Hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah mempertimbangkan secara cermat

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keadilan, aspek kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya. Oleh karenanya tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum acara dalam putusan *Judex Facti* tersebut;

- Bahwa namun demikian khusus penjatuhan pidana pengganti denda dalam putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki dari pidana penjara selama 2 (dua) bulan menjadi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 96/PID.B/LH/2019/PT PAL tanggal 12 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pid.B/LH/2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019 mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 96/PID.B/LH/2019/PT PAL tanggal 12 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 23/Pid.B/LH/2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019 mengenai pidana pengganti denda menjadi :

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 543 K/Pid.Sus LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)